

Pembelian Sapi Secara Kolektif Untuk Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat Dalam Berqurban Di Tahun 2023 Di Perumahan Cileungsi Hijau, Desa Cileungsi Ja'far Amir

Universitas IPWIJA

Jafar.amir69@yahoo.com

Abstract: *Pembelian Sapi secara kolektif sebanyak 7 orang per ekor sapi yang akan dijadikan hewan qurban di tahun 2023 (1444 H) ternyata mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat RW014 dalam berqurban. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh DKM Al Muhajirin Perumahan Cileungsi Hijau dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam berqurban. Metode yang dilakukan adalah descriptive kualitatif . Didapatkan hasil bahwa keikutsertaan masyarakat Perumahan Cileungsi Hijau RW014 dan sekitarnya dalam berqurban Sapi dan kambing di tahun 2023 meningkat 62% dibandingkan keikutsertaan Masyarakat di tahun 2020. Tercatat warga yang ikut serta dalam berqurban ditahun 2023 sebanyak 124 orang berupa 14 ekor Sapi (setara dengan peserta qurban 98 orang) dan 26 ekor kambing yang setara dengan peserta qurban 26 orang*

Kata kunci: Pembelian Kolektif; Partisipasi masyarakat; qurban;

Introduction

Tanggal 10 Dzulhijjah atau Hari Raya Idul Adha, selalu ditandai dengan Sholat Sunnah dan dilanjutkan penyembelihan hewan qurban berkaki 4 bisa berupa Sapi, kambing atau yang lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Siapa yang menyembelih kurban sebelum shalat maka itu hanya daging kambing biasa (sedekah)

Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban dan pendistribusian daging qurban dapat dilakukan secara sendiri atau oleh panitia qurban yang dikoordinir menurut wilayah tertentu. Dari Aisyah R.A. bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: "tidak ada suatu amalan anak Adam di hari nahar (hari raya haji) yang lebih disukai Allah SWT selain menyembelih qurban. Qurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, sesungguhnya darah qurban itu telah jatuh disuatu tempat (disediakan Allah). Sebab itu senangkanlah dirimu dengan berqurban".(H.R. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).

Imam Malik dan Syafii berpendapat bahwa hukumnya sunah mu'akkad. Malik memberikan rukhsah bagi yang menunaikan haji untuk meninggalkan kurbannya di Mina, sedangkan Syaf i tidak membedakan antara yang menunaikan haji maupun selainnya (Sabri, 2010).

Panitia Qurban

Status panitia Kurban adalah merupakan wakil dari pihak yang berqurban, dan sebagai pihak yang membantu orang yang berqurban. Proses yang seperti ini dalam fikih disebut akad wakalah. Karena itu kemudian akad wakalah juga disebut dengan akad yang bersifat memberikan manfaat dan bantuan (Irfaqun wa ma'unatun).

Konsekuensinya, jika ada masalah yang menimpa pada sesuatu yang diserahkan kepada wakilnya maka ia tidak perlu menanggungnya. Namun jika terjadinya masalah karena ada unsur keteledoran yang disengaja pihak wakil, maka ia harus bertanggungjawab atasnya :

إِنَّ الْوَكَالَهَ عَقْدٌ إِزْفَاقٍ وَمَعُونَةٌ ، وَالضَّمَانُ مُنَافٍ لِذَلِكَ وَمُنَقَّرٌ عَنْهُ أَمَا إِذَا تَعَدَّى الْوَكِيلُ فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا

“Sesungguhnya wakalah adalah akad pemberian manfaat dan bantuan. Dalam hal ini jaminan ditiadakan dan jauh darinya. Adapun jika pihak wakil melakukan keteledoran (dengan sengaja) maka ia harus bertanggungjawab atasnya,”

(Al Mausu'atul Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah : 12/237).

Dengan kata lain, pihak panitia kurban tidak harus mengganti hewan kurban yang Hilang atau Mati pada malam takbiran atau sebelum waktu penyembelihannya. Namun jika kehilangan dan kematian hewan kurban tersebut ada unsur kesengajaan atau keteledoran pihak panitia itu sendiri, maka ia harus menggantinya.

Panitia selalu mebusaha membuat prosesnya menjadi : Mudah, Murah, Memberdayakan‘.

Mudah‘ artinya fleksibel bagi pequrban yang dapat menentukan besaran serta waktu dengan tetap mendapatkan harga istimewa sesuai dengan periode pelunasan dengan kemudahan bertransaksi (Setiawan et al., 2020).

DKM Al Muhajirin Perum Cileungsi Hijau

Jamaah masjid Al Muhajirin Perumahan Cileungsi Hijau terdiri dari 1 RW dan 5 RT, dengan populasi sekitar 723 Kepala Keluarga yang beragama islam.

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh berkorban dengan selain hewan ternak (berkaki empat), kecuali apa yang diceritakan dari Al Hasan bin Shalih bahwa ia berkata, "Boleh berkorban dengan sapi liar untuk tujuh orang dan seekor kambing untuk satu orang." (Sabri, 2010)

Maka DKM almuhajirin hanya melayani penerimaan, penyembelihan dan penyaluran hewan qurban berupa Sapi atau kambing.

Kepanitian inti digilir kepada masing masing RT dengan harapan adanya perbaikan kinerja dan kekompakan warga anggota RT .

Keikut-sertaan masyarakat

Ada fenomena yang menarik yang terjadi di perumahan Cileungsi Hijau, dimana keikutsertaan masyarakat dalam berqurban setiap tahun meningkat secara signifikan. Secara berturut turut data para pengurban di tahun 2020,2021,2022 adalah sebanyak 77 orang, 127 orang, 124 orang

Status panitia Kurban adalah merupakan wakil dari pihak yang berkorban, dan sebagai pihak yang membantu orang yang berkorban. Proses yang seperti ini dalam fikih disebut akad wakalah. Karena itu kemudian akad wakalah juga disebut dengan akad yang bersifat memberikan manfaat dan bantuan (Irfaqun wa ma'unatun).

Konsekuensinya, jika ada masalah yang menimpa pada sesuatu yang diserahkan kepada wakilnya maka ia tidak perlu menanggungnya. Namun jika terjadinya masalah karena ada unsur keteledoran yang disengaja pihak wakil, maka ia harus bertanggungjawab atasnya :

أَنَّ الْوَكَالََةَ عَقْدٌ إِزْفَاقِيٌّ وَمَعُونَةٌ ، وَالضَّمَانُ مُنَافٍ لِذَلِكَ وَمُنْقَرٌ عَنْهُ أَمَا إِذَا تَعَدَّى الْوَكِيلُ فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا

“Sesungguhnya wakalah adalah akad pemberian manfaat dan bantuan. Dalam hal ini jaminan ditiadakan dan jauh darinya. Adapun jika pihak wakil melakukan keteledoran (dengan sengaja) maka ia harus bertanggungjawab atasnya,”

(Al Mausu’atul Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah : 12/237).

Dengan kata lain, pihak panitia kurban tidak harus mengganti hewan kurban yang Hilang atau Mati pada malam takbiran atau sebelum waktu penyembelihannya. Namun jika kehilangan dan kematian hewan kurban tersebut ada unsur kesengajaan atau keteledoran pihak panitia itu sendiri, maka ia harus menggantinya.

Seperti fenomena di perkotaan lainnya, partisipasi Masyarakat dalam kegiatan keagamaan sangat rendah (Sofwan Manaf et al., 2023). Terdata di tahun 2020 hanya 77 orang/Kepala Keluarga yang ikut dalam kegiatan berqurban. Yang berarti bahwa hanya 10,6 % dari total Kepala Keluarga di Perumahan Cileungsi Hijau RW014 Desa Cileungsi.

Methods

Methodode yang dilakukan oleh penulis adalah observasi dilapangan dengan cara terlibat menjadi panitia idul qurban di tahun 2023. Menuliskan apa yang terlihat dan teramati (Ratan et al., 2019)

Result and Discussion

Ada fenomena yang menarik yang terjadi di perumahan Cileungsi Hijau RW014, dimana keikutsertaan masyarakat dalam berqurban setiap tahun meningkat secara signifikan. Secara berturut turut data para pengurban di tahun 2020,2021,2022 adalah sebanyak 77 orang, 127 orang, 124 orang

Sejak digaungkan adanya system pembelian sapi dengan cara kolektif dan data terakhir di tahun 2023 keikutsertaan masyarakat Perumahan Cileungsi Hijau RW014 dan sekitarnya dalam berqurban Sapi dan kambing meningkat rata rata 62% dari tahun sebelumnya. Tercatat warga yang ikut serta dalam berqurban sebanyak 124 orang . Berupa 14 ekor Sapi yang setara dengan peserta qurban 98 orang serta 26 ekor kambing yang setara dengan peserta qurban 26 orang

Conclusion

Terbukti selama 3 tahun sejak dilakukan pembelian sapi secara kolektif, keikutsertaan Masyarakat dalam berqurban meningkat rata rata 62 % dari tahun 2020.

References

- Ratan, S., Anand, T., & Ratan, J. (2019). Formulation of research question – Stepwise approach. *Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons*, 24(1), 15. https://doi.org/10.4103/jiaps.JIAPS_76_18
- Sabri, F. A. S. F. A. (2010). Ibn Rusyd dan Metode Ijtihâd-nya dalam Kitab Bidâyat al-Mujtahid. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 5(2), 183–198.

Setiawan, A., Saputra, A. B., & Wahyudi, H. (2020). Peran global Qurban Aksi Cepat Tanggap Indonesia dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan transnasional. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(1), 42–64.

Sofwan Manaf, Hasan Darajat, & Ahmad Syaifullah. (2023). Integrasi IMTAQ dan IPTEK dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ulujami Jakarta Selatan. *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 20–35. <https://doi.org/10.61159/bisma.v1i1.62>